

**PENGUMUMAN**  
**PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN**  
**DALAM RANGKA PEMILIHAN TAHUN 2024**  
**Nomor : 004/KP.01.00/K.KR-02/05/2024**

Dalam rangka pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan tahun 2024, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Bintan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan
1	Bintan Timur	3 Orang
2	Tambelan	2 Orang
3	Bintan Pesisir	1 Orang
4	Gunung Kijang	2 Orang
5	Teluk Bintan	2 Orang
6	Teluk Sebong	1 Orang
7	Seri Kuala Lobam	2 Orang
8	Bintan Utara	2 Orang

Persyaratan calon anggota Panwaslu Kecamatan adalah sebagai berikut :

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik

Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

- 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
- 5) Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- 6) Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) Elektronik.
- 7) Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilihan;
- 8) Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar.
- 9) Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- 10) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- 11) Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;
- 12) Bersedia bekerja penuh waktu;
- 13) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- 14) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- 15) Tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dan Pemilihan;
- 16) Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar;
- 17) Mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Bintan;
- 18) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
- 19) Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar latar belakang merah;
- 20) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau dapat menyampaikan fotokopi ijazah tanpa dilegalisir dengan menunjukkan ijazah asli;
- 21) Daftar Riwayat Hidup;
- 22) Surat keterangan sehat jasmani dan/atau rohani dari rumah sakit pemerintah atau Puskesmas;
- 23) Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika dari rumah sakit atau Puskesmas yang dapat disampaikan sebelum pelantikan;
- 24) Surat izin dari atasan langsung bagi bagi Aparatur Sipil Negara serta

- melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara;
- 25) Surat pernyataan:
- a. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus tahun 1945;
  - b. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - c. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
  - d. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - e. Bersedia bekerja penuh waktu;
  - f. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat terpilih;
  - g. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan;
  - h. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
  - i. Bebas dari peyalahgunaan narkotika;
- 26) Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.
- 27) Formulir berkas administrasi pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di laman Bawaslu Kabupaten Bintan atau Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, media sosial, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan, Jl. Raya Tanjung Uban Km. 16, Toapaya Selatan;
- 28) Dokumen pendaftaran dapat dikirim melalui online ke alamat email [pokjasdbintan@gmail.com](mailto:pokjasdbintan@gmail.com), atau melalui pos kilat atau disampaikan secara langsung ke Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan, Jl. Raya Tanjung Uban Km. 16, Toapaya Selatan;
- 29) Dalam hal dokumen pendaftaran dikirimkan melalui *online*, maka calon anggota Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan dokumen fisik (*hardcopy*) kepada Pokja pada saat pelaksanaan tes tertulis;

- 30) Dalam hal pendaftaran dilakukan melalui *pos kilat*, dokumen pendaftaran paling lama diterima oleh Pokja pada hari terakhir pendaftaran yang dikirimkan ke alamat Bawaslu Kabupaten Bintan;
- 31) Dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotokopi;
- 32) Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 05 s/d 07 Mei 2024;
- 33) Dalam hal penerimaan pendaftaran yang disampaikan secara langsung ke Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan, dilakukan setiap hari sesuai timeline dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 17.00 Wib dan untuk hari terakhir sampai dengan pukul 23.59 Wib;
- 34) Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Bintan, 03 Mei 2024

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN  
KABUPATEN BINTAN

1. Sabrima Putra, S.H (Ketua)



2. Sulistiawan, S.Sos (Sekretaris)

(.....)